

RELAAS PANGGILAN
Nomor 903/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*Jumat*..... tanggal *12 September 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 903/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 12 Agustus 2025.

TELAH MEMANGGIL

Dyah Pratiwi Binti Habib Sumarmo, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 17 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Rt.001 Rw.002, Desa Mlati Kidul, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 22 Desember 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Ambar Supriyadi, S.Pd Bin Ambari Sebagai Pemohon;;
melawan

Dyah Pratiwi Binti Habib Sumarmo Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

